

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bagian kelima pasal 49 ayat 1, Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Penilaian Penelitian untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Penilaian Penelitian adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Penilaian Penelitian adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.12	25/09/2021	-	2 dari 5 hal

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan;
5. Ketua Program Studi;
6. Dosen.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. *Reviewer* adalah pengangkatan dan penetapan tugas seseorang yang diberi tanggung jawab menilai kelayakan proposal penelitian dan luaran penelitian secara jujur dan profesional
7. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi edukatif, objektif, akuntabel, transparan di setiap selesai penelitian	Tersedianya Pedoman Penilaian Usulan Penelitian
2.	ITG menetapkan bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian di setiap selesai penelitian	Tersedianya metode dan instrument penilaian pada Pedoman Penelitian

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.12	25/09/2021	-	3 dari 5 hal

3.	Dosen membuat proposal penelitian sesuai dengan format dan kaidah akademik yang telah ditetapkan sesuai pedoman penelitian	Tersedianya proposal penelitian setiap awal tahun akademik
4.	LPPM menetapkan syarat aturan menjadi <i>Reviewer</i>	Tersedianya syarat aturan penetapan <i>Reviewer</i> pada Pedoman Penelitian Tersedianya dokumen profil dan penetapan <i>Reviewer</i>
5.	LPPM menyelenggarakan sosialisasi aturan teknis penilaian proposal penelitian kepada <i>Reviewer</i> dan pengusul secara berkala	Tersedianya dokumentasi kegiatan sosialisasi
6.	LPPM menetapkan <i>Reviewer</i> untuk setiap proposal penelitian yang diajukan	Tersedianya dokumen pengangkatan <i>Reviewer</i>
7.	LPPM menyeleksi kesesuaian format proposal dan anggaran dengan skema penelitiannya	Kesesuaian antara penilaian proposal oleh <i>Reviewer</i> dengan aturan teknis penilaian proposal Kesesuaian antara topik penelitian dengan peta jalan penelitian ITG
8.	Dosen yang proposalnya diterima wajib memberikan laporan kemajuan 70% selambat-lambatnya satu bulan sebelum LPPM melaksanakan monev	Jumlah penelitian yang berjalan sesuai jadwal meningkat setiap tahunnya
9.	LPPM memeriksa laporan hasil penelitian Dosen kesesuaiannya dengan target luaran penelitian, untuk pemberian remunerasi dari ITG	Jumlah penelitian yang memenuhi target luaran setidaknya 75% dari jumlah proposal penelitian yang lolos Jumlah luaran penelitian yang layak masuk dalam kriteria pemberian remunerasi meningkat setiap tahunnya
10.	Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh ITG	Tersedianya Pedoman Penilaian Skripsi Tersedianya dokumen penilaian Skripsi setiap mahasiswa

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. ITG mengangkat *reviewer* internal dan eksternal penelitian, atas usulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengimplementasikan standar penilaian proposal penelitian sampai dengan diseminasi hasil penelitian.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITG untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
4. Ketua Program Studi memastikan semua dosen melakukan penelitian sebagai bagian dari Beban Kerja Dosen.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.12	25/09/2021	-	4 dari 5 hal

5. Ketua Jurusan mengkoordinir penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui sidang Skripsi.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Proposal Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/01);
2. Formulir Daftar Hasil Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/03);
3. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Media Cetak dan Elektronik (FAA-ITG-A.14/04);
4. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Buku (FAA-ITG-A.14/05);
5. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Jurnal (FAA-ITG-A.14/06);
6. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Tidak Diterbitkan (FAA-ITG-A.14/07);
7. Formulir Daftar Makalah/Keikutsertaan Dosen Dalam Forum Ilmiah (FAA-ITG-A.6/01);
8. Formulir Daftar Dosen Sebagai *Reviewer* Karya Ilmiah (FAA-ITG-A.14/08);
9. Formulir Daftar Bimbingan Skripsi (FAA-ITG-A.5/06);
10. Pedoman Penelitian ITG;
11. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ITG.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.12	25/09/2021	-	5 dari 5 hal